




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 234 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN BERUPA HEWAN QURBAN  
PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1441 H/2020 M  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha, maka setiap tahun Pemerintah Republik Indonesia melalui Biro Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden mengalokasikan 1 (satu) ekor sapi kepada setiap Provinsi di seluruh Indonesia;
  - b. bahwa hewan qurban sebagaimana dimaksud pada huruf a, disalurkan kepada Pengurus Masjid di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada Umat yang berhak menerimanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekretariat Presiden Nomor: B-26/Ka.Setpres/KK.14.00/03/2020 Tanggal 12 Maret 2020, Perihal Permohonan Data Masjid Sebagai Calon penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Hewan Sapi. 

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Masjid Agung Al- Baitul Qadim, Jalan Trikora Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
- KETIGA** : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk 1 (satu) ekor Sapi seberat 946 (sembilan ratus empat puluh enam) Kg.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Juli 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAI SOI**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Pengelolaan Istana pada Sekretaris Presiden di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pengurus Masjid Agung Al-Baitul Qadim di Tempat.